

KEPUTUSAN – PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN TEBET BARAT 2024

KPT NOMOR 295 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 295 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KELURAHAN TEBET BARAT KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 224/PP.04.2-BA/3174/4/2024, Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Dki Jakarta Pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; PERPU No 1 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024
 - Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Dki Jakarta Pada Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Mei 2024